



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2003 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

dan

**WALI KOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

4. Lurah adalah kepala kelurahan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat dalam rangka pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Karang Taruna adalah lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
11. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh, dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum, dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak, dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat, dan hukum adat yang berlaku.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

LKK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah, dan mufakat.

#### Pasal 3

Pembentukan LKK dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Pembentukan LKK bertujuan untuk:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 5

LKK berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### Pasal 6

- (1) LKK mempunyai tugas membantu pemerintah kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Tugas LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan, dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LKK mempunyai fungsi:

- a. penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman, dan pemupukan rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas, dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- h. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi SDA serta keserasian lingkungan hidup.

## BAB III

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 8

Jenis LKK terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMK;
- d. TP PKK;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

#### Bagian Kedua

#### RT

#### Paragraf 1

#### Pembentukan RT

#### Pasal 9

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 25 (dua puluh lima) kepala keluarga.
- (2) RT dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) RT dibentuk dalam rangka memelihara, dan melestarikan nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:

- a. swadaya;
  - b. kegotongroyongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (4) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat.
- (5) Pembentukan RT ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 10

- (1) Tugas pokok RT adalah:
- a. membantu pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. menanamkan, dan memupuk rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat;
  - c. memelihara kerukunan hidup warga;
  - d. menyampaikan usulan rencana pembangunan sesuai aspirasi masyarakat;
  - e. melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya murni masyarakat; dan
  - f. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
  - b. pengoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya murni masyarakat; dan
  - e. penggerak swadaya gotong royong, dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (3) RT menjalankan tugas, dan fungsinya di bawah koordinasi RW.

**Paragraf 3**  
**Kepengurusan**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus RT adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat di wilayahnya.
- (2) Susunan pengurus RT terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendaharan; dan
  - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinator seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Kepengurusan RT ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

**Paragraf 4**  
**Kewajiban, dan Hak Pengurus**

**Pasal 12**

- (1) Pengurus RT berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
  - e. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga, pengurus RW, dan lurah; dan
  - f. melaporkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada pengurus RW dan/atau lurah.
- (2) Pengurus RT berhak:
  - a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada pengurus RW dan/atau pemerintah kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - b. berinovasi, dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;

- c. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan bantuan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Paragraf 5

#### Persyaratan Menjadi Pengurus

#### Pasal 13

Persyaratan menjadi pengurus RT, yaitu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili tetap paling sedikit 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- e. sehat jasmani, dan rohani;
- f. bukan anggota partai politik;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- h. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- i. mengenal daerahnya, dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. persyaratan lain berdasarkan hasil musyawarah warga.

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 14

- (1) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis sesuai kesepakatan warga RT setempat.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (3) Pengurus terpilih diajukan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Paragraf 7

#### Masa Bakti, Pemberhentian, dan Pergantian Pengurus

#### Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.



- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, Ketua RT wajib memberitahukan kepada masyarakat untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT periode berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT yang bersangkutan;
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal pengurus RT berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah warga.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Paragraf 8

#### Musyawarah Warga

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan, dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2) Jenis musyawarah warga adalah:
  - a. musyawarah triwulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan/atau
  - d. musyawarah insidental.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah warga dituangkan dalam berita acara.

## Paragraf 9

### Pendanaan

## Pasal 18

Pendanaan RT bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. APBD; dan
- d. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

## Bagian Ketiga

### RW

## Paragraf 1

### Pembentukan RW

## Pasal 19

- (1) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT.
- (2) RW dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) RW dibentuk dalam rangka memelihara, dan melestarikan nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
  - a. swadaya;
  - b. kegotongroyongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (4) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT.
- (5) Pembentukan RW ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 20

- (1) Tugas pokok RW adalah:
  - a. membantu pemerintah kelurahan dalam mengoordinasikan tugas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. mengoordinasikan RT di wilayahnya;
  - c. menanamkan, dan memupuk rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat;
  - d. memelihara kerukunan hidup warga;
  - e. menyampaikan usulan rencana pembangunan sesuai aspirasi masyarakat; dan
  - f. melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya murni masyarakat.

- (2) RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
  - b. koordinator RT di wilayahnya;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya murni masyarakat; dan
  - e. penggerak swadaya gotong royong, dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### Paragraf 3

### Kepengurusan

#### Pasal 21

- (1) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat di wilayahnya.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (3) Kepengurusan RW ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

### Paragraf 4

### Kewajiban, dan Hak Pengurus

#### Pasal 22

- (1) Pengurus RW berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga;
  - e. melaporkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak:
  - a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- b. berinovasi, dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
- c. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan bantuan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Paragraf 5

#### Persyaratan Menjadi Pengurus

#### Pasal 23

Persyaratan menjadi pengurus RW:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili tetap paling sedikit 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- e. sehat jasmani, dan rohani;
- f. bukan anggota partai politik;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- h. tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- i. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- j. mengenal daerahnya, dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. persyaratan lain berdasarkan hasil musyawarah warga dan/atau pengurus RT; dan
- l. memiliki kemampuan membaca, dan menulis.

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh warga dan/atau pengurus RT setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan warga dan/atau pengurus RT setempat.
- (3) Kepengurusan RW ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

## Paragraf 7

### Masa Bakti, Pemberhentian, dan Pergantian Pengurus

#### Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, Ketua RW wajib memberitahukan kepada masyarakat dan/atau pengurus RT untuk melaksanakan pemilihan pengurus RW periode berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Pengurus RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RW yang bersangkutan;
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal pengurus RW berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah warga.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

## Paragraf 8

### Musyawarah Warga

#### Pasal 27

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan, dan pemufakatan warga dalam lingkungan RW.
- (2) Jenis musyawarah warga adalah:
  - a. musyawarah triwulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan/atau
  - d. musyawarah insidental.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah warga dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9

Pendanaan

Pasal 28

Pendanaan RW bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. APBD; dan
- d. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

Bagian Keempat

LPMK

Paragraf 1

Pembentukan LPMK

Pasal 29

- (1) LPMK dibentuk di tingkat kelurahan sebagai mitra lurah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Pembentukan LPMK dilakukan secara musyawarah oleh tokoh masyarakat, pengurus RW, RT, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh lurah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Tugas pokok LPMK adalah:
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di kelurahan;
  - b. menanamkan, dan memupuk rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat;
  - c. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
  - d. melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan;
  - e. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat; dan
  - f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. Penampung, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. Penanaman, dan pemupukan rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas, dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan, dan masyarakat.

### Paragraf 3

### Kepengurusan

### Pasal 31

- (1) Kepengurusan LPMK berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPMK tidak boleh rangkap jabatan dengan:
  - a. lurah setempat, dan perangkatnya; dan
  - b. ketua LKK lainnya;
- (3) Susunan pengurus LPMK, yaitu:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri atas:
  - a. seksi ekonomi;
  - b. seksi sosial budaya;
  - c. seksi pendidikan dan perpustakaan;
  - d. seksi pemuda dan olah raga;
  - e. seksi kesehatan; dan
  - f. seksi lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 4  
Kewajiban, dan Hak Pengurus

Pasal 32

- (1) Pengurus LPMK berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah LPMK; dan
  - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada lurah.
- (2) Pengurus LPMK berhak:
  - a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. berinovasi, dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
  - c. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah;

Paragraf 5  
Persyaratan Menjadi Pengurus

Pasal 33

Persyaratan menjadi pengurus LPMK:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili tetap paling sedikit 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- f. sehat jasmani, dan rohani;
- g. bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau anggota partai politik;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- i. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- k. mendapat dukungan paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari jumlah RW di kelurahan setempat.



## Pasal 34

### Tata Cara Pemilihan Pengurus

## Pasal 34

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dari setiap RT/RW di kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan rencana pemilihan pengurus LPMK kepada RT/RW di lingkungan kelurahan setempat;
  - b. menerima daftar calon pengurus LPMK yang diusulkan setiap pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir a, b, d, e, dan f.
  - c. melaksanakan pemilihan secara musyawarah, demokrasi, dan akuntabel; dan
  - d. menyampaikan hasil pemilihan pengurus LPMK kepada lurah.
- (4) Pengurus LPMK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi lurah.
- (5) Peserta Musyawarah terdiri:
  - a. pengurus RT;
  - b. pengurus RW;
  - c. pengurus TP PKK;
  - d. pengurus Karang Taruna;
  - e. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. tokoh masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan, dan kesetaraan gender.
- (6) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, c, d, dan e diwakili oleh ketua dan sekretaris.
- (7) Kepengurusan LPMK ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

## Paragraf 6

### Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian Pengurus

## Pasal 35

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) tahun periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti berakhir, Ketua LPMK wajib memberitahukan kepada lurah untuk melaksanakan pemilihan pengurus LPMK periode berikutnya.

- (3) Dalam hal tidak ada calon lain sebagai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali.

#### Pasal 36

- (1) Pengurus LPMK dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari kelurahan yang bersangkutan;
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam hal pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah pengurus LPMK.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Paragraf 7

#### Musyawah LPMK

#### Pasal 37

- (1) Musyawarah LPMK terdiri dari:
- a. musyawarah rutin; dan
  - b. musyawarah insidental.
- (2) Musyawarah rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
- a. menentukan, dan merumuskan program kerja;
  - b. menyusun rencana kerja; dan
  - c. mengevaluasi kinerja LPMK.
- (3) Musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
- a. mensosialisasikan program kerja;
  - b. mengadakan evaluasi kinerja LPMK; dan
  - c. mengadakan pergantian pengurus LPMK.

## Paragraf 8

### Pendanaan

#### Pasal 38

Pendanaan LPMK bersumber dari:

- a. iuran pengurus dan/atau anggota;
- b. swadaya masyarakat;
- c. usaha LPMK;
- d. APBD; dan
- e. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

## Bagian Kelima

### TP PKK

## Paragraf 2

### Pembentukan

#### Pasal 39

TP PKK dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai kelanjutan hierarki TP PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, melalui musyawarah, dan mufakat.

## Paragraf 2

### Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 40

(1) TP PKK mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja TP PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh, dan menggerakkan kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun, dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan, dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun TP PKK;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun TP PKK.
- (2) TP PKK dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

### Paragraf 3

### Keanggotaan dan Kepengurusan

#### Pasal 41

- (1) TP PKK beranggotakan unsur masyarakat setempat.
- (2) Keanggotaan TP PKK bersifat:
- a. perorangan;
  - b. sukarela;
  - c. terbuka; dan
  - d. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, dan lembaga/instansi.

#### Pasal 42

- (1) Susunan pengurus TP PKK yaitu:
- a. dewan penyantun;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat terdiri atas:
- a. Kelompok kerja I meliputi bidang:
    - 1. penghayatan, dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2. gotong royong;
  - b. Kelompok kerja II meliputi bidang:
    - 1. pendidikan, dan ketrampilan; dan
    - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - c. Kelompok kerja III meliputi bidang:
    - 1. pangan;

2. sandang; dan
  3. perumahan, dan tata laksana rumah tangga;
- d. Kelompok kerja IV meliputi bidang:
- a. kesehatan;
  - b. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - c. perencanaan sehat.

#### Pasal 43

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program gerakan TP PKK.
- (2) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri dari:
  - a. ketua dijabat oleh lurah;
  - b. anggota terdiri dari:
    1. perwakilan instansi, dan lembaga yang membidangi pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
    2. tokoh masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara fungsional oleh isteri lurah.
- (2) Dalam hal lurah belum atau tidak mempunyai isteri, atau isteri lurah tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai Ketua TP PKK, atau lurah dijabat oleh perempuan, anggota TP PKK menunjuk ketua melalui musyawarah.

#### Pasal 45

Wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipilih secara demokratis oleh anggota TP PKK.

#### Pasal 46

Keanggotaan dan kepengurusan TP PKK dikukuhkan, dan dilantik dengan keputusan lurah.

#### Pasal 47

- (1) TP PKK dapat membentuk Kelompok PKK dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kelompok PKK RW di wilayah RW;
  - b. kelompok PKK RT di wilayah RT;
  - c. kelompok dasawisma, di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang beranggotakan 10 (sepuluh) kepala keluarga.

- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua TP PKK.
- (4) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK.

#### Paragraf 4

#### Masa bakti, Penggantian, dan Pemberhentian

#### Pasal 48

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan, dan dilantik lurah.
- (2) Pengurus TP PKK yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

#### Pasal 49

- (1) Pengurus TP PKK dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari kelurahan yang bersangkutan; dan/atau
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal pengurus TP PKK berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah anggota TP PKK.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Paragraf 5

#### Pendanaan

#### Pasal 50

Pendanaan TP PKK bersumber dari:

- a. iuran pengurus dan/atau anggota;
- b. swadaya masyarakat;
- c. usaha TP PKK;
- d. APBD; dan
- e. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

## Bagian Keenam

### Karang Taruna

#### Paragraf 1

#### Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 51

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan generasi muda, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan, dan pelatihan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan, dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber, dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang bagi remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah sosial, baik secara preventif maupun rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang bagi remaja.

## Paragraf 2

### Keanggotaan

#### Pasal 52

- (1) Karang Taruna beranggotakan seluruh masyarakat dalam lingkungan kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku, dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

## Paragraf 3

### Kepengurusan

#### Pasal 53

- (1) Pengurus Karang Taruna, terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari:
  - a. seksi organisasi;
  - b. seksi pendidikan dan pelatihan;
  - c. seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. seksi pengabdian masyarakat;
  - e. seksi usaha;
  - f. seksi kerohanian/pembinaan mental;
  - g. seksi kesenian;
  - h. seksi olah raga; dan
  - i. seksi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna ditetapkan dengan keputusan lurah.

## Paragraf 4

### Kewajiban, dan Hak Pengurus

#### Pasal 54

- (1) Pengurus Karang Taruna berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah Karang Taruna; dan



- c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada lurah.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhak:
- a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi;
  - b. berinovasi, dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
  - c. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Persyaratan Menjadi Pengurus

#### Pasal 55

Persyaratan menjadi pengurus Karang Taruna:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia. dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili tetap paling sedikit 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. sehat jasmani, dan rohani;
- e. bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau anggota partai politik;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- g. memiliki pengetahuan, dan keterampilan berorganisasi, serta kemauan dan kemampuan pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
- h. mengenal daerahnya, dan dikenal oleh masyarakat setempat.

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 56

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah melalui Temu Karya Karang Taruna.
- (2) Peserta Musyawarah adalah delegasi dari setiap RT, dan RW yang terdiri dari unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan, dan kesejahteraan gender.

- (3) Kepengurusan Karang Taruna ditetapkan dengan keputusan lurah.

#### Paragraf 7

#### Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian Pengurus

#### Pasal 57

- (1) Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti berakhir, Ketua Karang Taruna wajib memberitahukan kepada lurah untuk melaksanakan pemilihan pengurus karang taruna periode berikutnya.

#### Pasal 58

- (1) Pengurus karang taruna dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari kelurahan yang bersangkutan;
  - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dalam hal pengurus karang taruna berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah pengurus karang taruna.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapat penetapan.

#### Paragraf 8

#### Temu Karya

#### Pasal 59

- (1) Temu karya merupakan wadah permusyawaratan, dan pemufakatan anggota karang taruna.
- (2) Temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. menentukan, dan merumuskan program kerja;
  - b. menyusun rencana kerja;

- c. mengevaluasi kinerja karang taruna; dan
- d. mengadakan pergantian pengurus karang taruna.

#### Paragraf 9

#### Pendanaan

#### Pasal 60

Pendanaan karang taruna bersumber dari:

- a. iuran pengurus dan/atau anggota;
- b. swadaya masyarakat;
- c. usaha karang taruna;
- d. APBD; dan
- e. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 61

- (1) Setiap LKK dalam menjalankan tugas, dan fungsinya bertanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lurah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengurus LKK dalam menjalankan tugas, dan fungsinya bertanggungjawab kepada ketua LKK.

#### Pasal 62

- (1) Hubungan kerja LKK dengan pemerintah kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan LKK lainnya bersifat konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap LKK.

- (2) Pembinaan, dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKK;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan alokasi anggaran untuk pembinaan, dan pengembangan LKK;
  - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan LKK;
  - e. menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan LKK;
  - f. memberikan penghargaan atas prestasi LKK;
  - g. memfasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
  - h. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - j. memfasilitasi kerja sama antar LKK, dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
  - k. memfasilitasi bantuan teknis, dan pendampingan kepada LKK.

## BAB VI

### PUNGUTAN BAGI MASYARAKAT

#### Pasal 64

- (1) Segala pungutan bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan/atau RW, wajib berdasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan lurah.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lurah wajib memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya, dan wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 12 Desember 2017

**WALI KOTA SINGKAWANG,**

ttd

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 12 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,**


ttd

**SYECH BANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/2017)**

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**SETDA**  
SINGKAWANG  
SMALIZAR, S.H.  
NIP. 19681016 199803 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul, dan berserikat serta menyatakan pendapat. Warga negara berkumpul, dan berserikat membentuk lembaga sosial (*social institutions*) yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan pada hakekatnya merupakan mitra kerja lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dapat dibentuk di kelurahan meliputi: rukun tetangga, rukun warga, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka berdasarkan pemikiran tersebut, perlu suatu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Kota Singkawang yang secara khusus mengatur pemberdayaan lembaga kemasyarakatan secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari legalitas administratif, dan kepengurusan, tetapi juga sisi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan akuntabilitas/pertanggungjawaban publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “berdomisili tetap” adalah bertempat tinggal di wilayah RT, dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada kartu keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dapat dipilih kembali” adalah pemilihan sebagian atau seluruh pengurus RT periode sebelumnya baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah setempat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.



**Pasal 18**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sumbangan pihak ketiga kepada RT yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “berdomisili tetap” adalah bertempat tinggal di wilayah RW, dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada kartu keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dipilih kembali” adalah pemilihan sebagian atau seluruh pengurus RW periode sebelumnya baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sumbangan pihak ketiga kepada RW yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “berdomisili tetap” adalah bertempat tinggal di wilayah kelurahan, dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Huruf k**

Cukup jelas.

**Huruf l**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “musyawarah insidental” adalah pertemuan antara pengurus LPMK dengan pengurus RT, pengurus RW, pengurus LKK lainnya dan/atau masyarakat di kelurahan setempat.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sumbangan pihak ketiga kepada TP PKK yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga” adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### Pasal 41

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 42

Cukup jelas.

### Pasal 43

Cukup jelas.

### Pasal 44

Cukup jelas.

### Pasal 45

Cukup jelas.

### Pasal 46

Cukup jelas.

### Pasal 47

Cukup jelas.

### Pasal 48

Cukup jelas.

### Pasal 49

Cukup jelas.

**Pasal 50**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sumbangan pihak ketiga kepada TP PKK yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “berdomisili tetap” adalah bertempat tinggal di wilayah kelurahan, dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan kejahatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sumbangan pihak ketiga kepada Karang Taruna yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 61**

**Cukup jelas.**

**Pasal 62**

**Cukup jelas.**

**Pasal 63**

**Cukup jelas.**

**Pasal 64**

**Cukup jelas.**

**Pasal 65**

**Cukup jelas.**

**Pasal 66**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 56**